

Dinamika Politik Islam Kontemporer di Indonesia: Telaah Filosofis Berbasis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Ryan Hakim Almuhayawi¹, Chandra Alfian², Kurniati³

¹Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹10200124169@uin-alauddin.ac.id ²10200124164@uin-alauddin.ac.id, ³kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Politik Islam kontemporer di Indonesia menghadapi ketegangan paradoksal: di satu sisi nilai-nilai Islam telah terserap secara substantif ke dalam sistem hukum dan politik nasional, namun di sisi lain implementasinya masih inkonsisten akibat tarik-menarik antara otoritas agama, kekuasaan negara, dan adat lokal. Meskipun kajian tentang hukum Islam dan organisasi politik Islam telah berkembang pesat, belum ada studi yang secara sistematis mengkaji politik Islam Indonesia melalui kerangka filosofis terintegrasi yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara bersamaan. Artikel ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis: (1) hakikat ontologis politik Islam dalam konteks kontemporer Indonesia; (2) konstruksi epistemologis pemikiran politik Islam melalui ijtihad dan maqashid al-syariah; dan (3) dampak aksiologis politik Islam terhadap demokrasi dan kohesi sosial Indonesia. Menggunakan metode kepustakaan kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif, data dikumpulkan dari jurnal ilmiah terindeks (2021–2026), teks hukum Islam klasik dan kontemporer, serta dokumen kebijakan yang relevan, dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kesesuaian tematik dengan tiga kerangka analisis. Data dianalisis melalui analisis deskriptif untuk dimensi ontologis, analisis kritis untuk dimensi epistemologis, dan analisis transformasi untuk dimensi aksiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia bersifat substantif bukan formalistik; konstruksi epistemologisnya sedang bertransisi dari paradigma tekstualis menuju paradigma integral, namun belum tuntas akibat lemahnya daya ikat kelembagaan fatwa; dan dampak aksiologisnya bersifat ambivalen, berkontribusi pada konsolidasi demokrasi sekaligus menghadirkan risiko polarisasi berbasis politik identitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada kerangka filosofis integratif yang menyintesiskan tiga dimensi analisis politik Islam yang selama ini dikaji secara terpisah.

Kata Kunci : Politik Islam; Ontologi; Epistemologi; Aksiologi; Indonesia; Kontemporer.

Abstract

Contemporary Islamic politics in Indonesia faces a paradoxical tension: while Islamic values have been substantively absorbed into the national legal and political system, their implementation remains inconsistent due to the pull between religious authority, state power, and local customs. Despite extensive studies on Islamic law and political organizations, no study has systematically examined Indonesian Islamic politics through an integrated philosophical framework of ontology, epistemology, and axiology. This article aims to fill that gap by analyzing: (1) the ontological nature of Islamic politics in the Indonesian contemporary context; (2) the epistemological construction of Islamic political thought through the lens of ijtihad and maqashid al-shari'ah; and (3) the axiological impact of Islamic politics on Indonesian democracy and social cohesion. Using qualitative library research with a theological-normative approach, data were collected from peer-reviewed journals (2021–2026), classical and contemporary Islamic legal texts, and relevant policy documents, selected based on relevance, credibility, and thematic alignment with the three analytical frameworks. Data were analyzed through descriptive analysis for the ontological dimension, critical analysis for the epistemological dimension, and transformative analysis for the axiological dimension. The findings reveal that Islamic politics in Indonesia is substantive rather than formalistic in nature; its epistemological construction is undergoing a transition from a textualist toward an integral paradigm, yet remains incomplete due to weak institutional binding of religious edicts; and its axiological impact is ambivalent, contributing to democratic consolidation while simultaneously generating risks of identity-based political polarization. The novelty of this study lies in its integrative philosophical framework that synthesizes three dimensions of Islamic political analysis previously examined in isolation.

Keyword : Islamic Politics; Ontology; Epistemology; Axiology; Indonesia; Contemporary.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 237 juta penduduk beragama Islam atau sekitar 86,7% dari total populasi berdasarkan data Sensus 2020. Fakta demografis ini tidak serta-merta menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal, namun pengaruh politik Islam terhadap sistem hukum dan kehidupan bernegara tidak dapat diabaikan. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar dengan lebih dari 90 juta anggota, memiliki jaringan yang tersebar dari tingkat desa hingga nasional dan kadernya menempati posisi-posisi strategis di seluruh cabang kekuasaan negara sejak era pra-kemerdekaan hingga reformasi (Hidayat et al., 2024). Pada saat yang sama, produk hukum bernuansa Islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), regulasi perbankan syariah, dan qanun Aceh telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional, meskipun penerapannya kerap berhadapan dengan hukum adat dan kepentingan politik lokal yang menghasilkan inkonsistensi (Jannah et al., 2025). Ketegangan antara formalisme dan substansialisme Islam dalam ranah hukum-politik inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Perdebatan mengenai posisi Islam dalam sistem politik Indonesia memunculkan dua kutub pandangan yang saling berhadapan. Kelompok pertama, yang diwakili oleh pemikir seperti Mahfud MD dan Muhammad Tahir Azhari, berpandangan bahwa nilai-nilai Islam—keadilan, musyawarah, persamaan—dapat dan harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum dan politik nasional sebagai sumber materiil tanpa harus diformalkan sebagai hukum positif eksklusif (Fauzani, 2021). Bagi mereka, Islam adalah mitra konstruktif bagi negara Pancasila yang pluralistik. Kelompok kedua, yang cenderung pada perspektif liberal-sekuler, mengkhawatirkan bahwa penguatan politik Islam—khususnya ketika diinstrumentalisasi dalam kontestasi elektoral—berpotensi mengarah pada eksklusivisme, marginalisasi kelompok minoritas, dan erosi prinsip kesetaraan gender serta hak asasi manusia (Muzaki et al., 2024). Ketegangan antara dua kutub pandangan ini mencerminkan bahwa politik Islam di Indonesia adalah arena kontestasi gagasan yang dinamis dan belum mencapai titik keseimbangan yang mapan.

Kajian-kajian akademik sebelumnya tentang politik Islam Indonesia telah memberikan kontribusi penting namun masing-masing memiliki keterbatasan yang membuka ruang bagi penelitian ini. Kajian yang mengkaji ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks Islam umumnya berhenti pada tataran pendidikan Islam tanpa menyentuh implikasi politiknya secara mendalam (Jasnain et al., 2022). Kajian yang menelaah peran organisasi Islam dalam dinamika politik nasional, seperti kajian tentang hegemoni NU, cenderung berfokus pada aspek sosiologis-kelembagaan tanpa mengintegrasikannya ke dalam kerangka filosofis yang sistematis (Hidayat et al., 2024). Adapun kajian tentang dialektika teori hukum Islam dalam sistem hukum positif membahas aspek yuridis secara mendalam namun tidak menyentuh landasan ontologis dan aksiologis dari dinamika tersebut (Jannah et al., 2025). Penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan mengintegrasikan ketiga dimensi filosofis sekaligus dalam satu kerangka analisis yang koheren, sehingga menghasilkan pemetaan yang lebih komprehensif dan bernilai tambah secara akademik dibandingkan kajian-kajian sebelumnya.

Penelitian ini memiliki signifikansi ganda. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik Islam Indonesia dengan menawarkan kerangka analisis filosofis yang baru dan terintegrasi, yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan di bidang hukum Islam, ilmu politik, dan filsafat sosial. Secara praktis, temuan penelitian ini relevan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang berimbang antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip demokrasi, serta bagi organisasi-organisasi Islam dalam membangun strategi dakwah dan advokasi kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif.

Berdasarkan kerangka teori ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang dipadukan dengan konsep fiqh siyasah dan maqashid al-syariah, serta dengan mempertimbangkan kerangka filosofis Islam sebagai

paradigma yang bersumber pada nilai-nilai tauhid (Putri et al., 2026), penelitian ini mengajukan proposisi analitik awal sebagai berikut: pertama, hakikat politik Islam kontemporer di Indonesia bersifat substantif bukan formalistik, artinya nilai-nilai Islam diserap ke dalam sistem politik nasional melalui jalur demokratis tanpa label negara Islam; kedua, konstruksi epistemologis politik Islam mengalami pergeseran progresif dari pola tekstual-idealistik menuju pola integral yang mengandalkan ijtihad kolektif dan maqashid al-syariah; dan ketiga, dampak aksiologis politik Islam bersifat ambivalen, berkontribusi positif terhadap demokratisasi namun berpotensi menimbulkan polarisasi sosial ketika dipolitisasi secara sempit. Ketiga proposisi ini akan diuji dan dibuktikan melalui analisis sistematis pada bagian pembahasan.

2. METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Pilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang bersifat konseptual-filosofis dan memerlukan telaah mendalam terhadap berbagai teks akademik, dokumen hukum, dan karya pemikiran Islam klasik maupun kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah identifikasi sumber, yaitu penelusuran literatur yang relevan dari basis data jurnal ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional terindeks SINTA, dengan rentang waktu publikasi 2021–2026 untuk menjamin kemutakhiran referensi. Kriteria seleksi sumber mencakup empat aspek: relevansi topik dengan tema ontologi, epistemologi, dan aksiologi politik Islam; kredibilitas penulis dan lembaga penerbit; kualitas metodologi yang digunakan dalam sumber tersebut; serta keselarasan tematik dengan tiga kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Tahap kedua adalah pengumpulan data, yaitu pencatatan dan pengkodean data dari sumber-sumber terpilih yang mencakup jurnal ilmiah terindeks, teks hukum Islam klasik dan kontemporer, serta dokumen kebijakan yang relevan. Tahap ketiga adalah verifikasi, yaitu pengecekan silang antar sumber untuk memastikan konsistensi dan keabsahan data yang dikumpulkan.

Analisis data dilakukan secara berlapis sesuai dengan tiga dimensi pembahasan. Analisis deskriptif diterapkan pada dimensi ontologis untuk memetakan dan mendeskripsikan hakikat politik Islam secara sistematis. Analisis kritis diterapkan pada dimensi epistemologis untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai konstruksi pengetahuan politik Islam yang berkembang. Analisis transformasi diterapkan pada dimensi aksiologis untuk menelaah arah perubahan dampak politik Islam dan implikasinya bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Keabsahan data dijaga melalui dua mekanisme. Pertama, triangulasi sumber, yaitu setiap klaim analitis dikonfirmasi dari minimal tiga sumber yang berbeda untuk menghindari bias sumber tunggal. Kedua, audit jejak, yaitu seluruh sumber yang digunakan dicantumkan secara lengkap dan transparan dalam daftar pustaka sehingga dapat dilacak dan diverifikasi oleh pembaca.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Politik Islam dalam Konteks Kontemporer Indonesia (Analisis Deskriptif)

Pertanyaan tentang hakikat ontologis politik Islam menyentuh fondasi keberadaan dan tujuan mendasar dari sistem politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam tradisi intelektual Islam, politik dikenal dengan istilah *siyasah*, yang secara terminologis merujuk pada seperangkat aturan dan kebijakan yang mengatur kehidupan publik demi terwujudnya kemaslahatan umat (Nabilah et al., 2024). Dari sinilah berkembang kajian *fiqh siyasah* yang membahas berbagai dimensi tata kelola publik, mulai dari sistem pemerintahan, hubungan antarlembaga negara, hingga relasi antara pemimpin dan yang dipimpin dalam perspektif Islam.

Secara ontologis, hakikat politik Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep tauhid sebagai fondasinya. Tauhid bukan sekadar pengakuan teologis tentang keesaan Tuhan, melainkan sebuah prinsip worldview yang memiliki implikasi menyeluruh terhadap tatanan sosial dan politik. Dari prinsip tauhid lahir konsep kedaulatan (*al-hakimiyyah*) yang dipahami sebagai milik Allah semata, sementara manusia menjalankan fungsi khalifah—wakil Tuhan di muka bumi—dengan tugas menegakkan keadilan dan kemaslahatan (Nabilah et al., 2024). Implikasinya, setiap kebijakan politik yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan. Inilah yang membedakan politik Islam secara ontologis dari sistem politik sekuler yang hanya mengenal akuntabilitas horizontal.

Dalam konteks Indonesia, hakikat ontologis politik Islam termanifestasi secara konkret dalam cara NU menjalankan peran politiknya. NU menawarkan model politik yang moderat dan inklusif berdasarkan prinsip *tawassut* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan), dan *tasamuh* (toleransi), yang menempatkan Islam bukan sebagai ideologi negara yang eksklusif melainkan sebagai sumber nilai yang memperkaya kehidupan demokrasi (Hidayat et al., 2024). Model ini secara ontologis menegaskan bahwa hakikat politik Islam bukanlah penguasaan formal atas aparatus negara, melainkan transformasi nilai-nilai Islami ke dalam substansi kebijakan publik. NU berperan tidak hanya sebagai kekuatan keagamaan, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk narasi politik kebangsaan yang moderat, inklusif, dan berakar pada tradisi lokal.

Perdebatan ontologis mengenai hubungan Islam dan negara di Indonesia melahirkan tiga paradigma yang terus berinteraksi: paradigma integralistik yang menghendaki penyatuan agama dan negara secara formal, paradigma simbiotik yang memandang keduanya saling membutuhkan dan melengkapi, serta paradigma sekularistik yang memisahkan urusan agama dari negara (Solikhudin, 2021). Ketiga paradigma ini tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan saling memengaruhi dan menghasilkan berbagai varian pemikiran politik Islam yang kaya. Dalam konteks dialektika hukum Islam, teori *Receptio in Complexu* yang memandang hukum Islam berlaku otomatis bagi pemeluknya dan teori *Receptio a Contrario* yang mensyaratkan hukum Islam tidak bertentangan dengan adat setempat, juga mencerminkan dua hakikat ontologis berbeda tentang bagaimana nilai Islam seharusnya hadir dalam tatanan hukum-politik (Jannah et al., 2025). Pertarungan antara kedua teori ini hingga kini masih terasa dalam praktik peradilan agama dan pembentukan kebijakan hukum nasional.

Indonesia menawarkan model ontologis yang unik di mana nilai-nilai Islam diakomodasi secara substantif dalam kerangka Pancasila tanpa formalisasi negara agama. Mahfud MD menegaskan bahwa syariat dapat berperan sebagai salah satu dasar hukum nasional selama tidak diberlakukan secara eksklusif atau diskriminatif (Fauzani, 2021). Posisi ini secara ontologis menempatkan Islam bukan sebagai pesaing Pancasila melainkan sebagai salah satu sumber nilai yang mengisinya.

Hakikat ontologis politik Islam kontemporer di Indonesia dapat dikarakterisasi sebagai substantif-inklusif: Islam hadir dalam ranah politik bukan melalui formalisasi institusional yang eksklusif, melainkan melalui internalisasi nilai-nilai keislaman—keadilan, musyawarah, kemaslahatan—ke dalam substansi kebijakan publik melalui jalur demokratis. Temuan ontologis ini merupakan kontribusi penelitian yang membedakannya dari kajian sebelumnya yang cenderung memosisikan politik Islam secara dikotomis antara formalis dan sekularis, tanpa mengakomodasi posisi tengah yang justru paling dominan dalam praktik politik Islam Indonesia.

Konstruksi Epistemologis Politik Islam Kontemporer (Analisis Kritis)

Dimensi epistemologis mengkaji bagaimana pengetahuan tentang politik Islam dibangun, disusun, dan divalidasi. Tradisi intelektual Islam memiliki sumber-sumber epistemologi yang khas dan hierarkis: Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber primer yang bersifat transenden dan normatif, *ijma'* sebagai konsensus ulama yang memperkuat legitimasi hukum, dan *qiyas* sebagai analogi hukum yang memungkinkan perluasan prinsip-prinsip teks terhadap kasus-kasus baru. Keberadaan *ijma'* dan *qiyas* menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah memiliki mekanisme epistemologis internal untuk merespons perkembangan realitas sosial (Janwar et al., 2026). Ijtihad sebagai instrumen metodologis tertinggi berfungsi menjembatani antara teks yang bersifat tetap dan realitas sosial yang terus berubah.

Secara kritis, perlu ditegaskan bahwa konstruksi epistemologis politik Islam di Indonesia tidaklah tunggal dan tidak dapat digeneralisasi. Pola epistemologi yang berkembang mencakup tiga corak utama: pola tekstual-idealistik yang berpegang teguh pada makna literal teks tanpa mempertimbangkan konteks, pola realistik yang lebih mengutamakan pertimbangan konteks sosial-politik, dan pola integral yang berupaya memadukan kesetiaan pada teks dengan kepekaan terhadap konteks (Jasnain et al., 2022). Pola tekstual-idealistik, meskipun memiliki kekuatan dalam hal konsistensi dan kepastian normatif, memiliki kelemahan fundamental: ia cenderung mengabaikan konteks sosio-historis yang

melatarbelakangi turunnya teks, sehingga melahirkan rumusan politik yang kaku dan tidak responsif terhadap persoalan-persoalan kontemporer seperti kesetaraan gender, hak digital, dan demokrasi deliberatif. Hal ini sejalan dengan temuan kajian hukum Islam kontemporer yang menunjukkan bahwa kecenderungan tekstualisme kaku justru menjadi salah satu tantangan utama bagi relevansi hukum Islam di tengah dinamika zaman (Janwar et al., 2026).

Kritik terhadap pola tekstualis tidak berarti menafikan otoritas teks. Sebaliknya, *ijtihad kolektif* (*ijtihad jama'i*) menawarkan koreksi epistemologis yang lebih konstruktif karena tidak menolak teks melainkan memperluas cara pembacaannya melalui pelibatan beragam keahlian lintas disiplin—hukum, ekonomi, kedokteran, teknologi informasi (Khuluq et al., 2024). Berbeda dengan *ijtihad individual* yang rentan terhadap subjektivitas dan otoritas tunggal, *ijtihad kolektif* menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, analisis kritis perlu dilanjutkan: dalam praktik kelembagaan Indonesia, mekanisme *ijtihad kolektif* masih menghadapi kendala struktural yang serius. Fatwa-fatwa MUI maupun keputusan lembaga keagamaan lainnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum positif, sehingga implementasinya sepenuhnya bergantung pada penerimaan sosial dan *political will* penguasa, bukan pada legitimasi hukum formal. Ini adalah celah epistemologis yang belum terpecahkan dalam sistem politik Islam Indonesia kontemporer.

Rekonstruksi *maqashid al-syariah* melalui pendekatan sistem menawarkan landasan epistemologis yang lebih adaptif dan kontekstual. Berbeda dari legalisme formal yang hanya bertanya "apa yang diperintahkan teks?", *maqashid* bertanya "tujuan apa yang hendak dicapai syariat?" sehingga memungkinkan reinterpretasi hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial (Khashogi, 2022). Namun, kritik epistemologis yang perlu diajukan adalah bahwa pendekatan *maqashid* berisiko menjadi alat justifikasi *post-hoc* bagi kepentingan politik tertentu apabila tidak disertai metodologi yang ketat, transparan, dan teraudit secara akademik. Tanpa standar metodologis yang jelas, *maqashid* dapat digunakan secara selektif untuk membenarkan hampir semua keputusan politik, sehingga kehilangan fungsi kritisnya sebagai kompas normatif.

Dalam konteks kelembagaan, NU melalui tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah mengembangkan epistemologi politik yang secara inheren memadukan teks dan konteks. Hegemoni NU dalam dinamika politik Indonesia tidak semata-mata bersumber dari kekuatan massa, tetapi juga dari kapasitas intelektual dalam membangun diskursus politik yang moderat dan inklusif (Hidayat et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa epistemologi kelembagaan yang kuat dapat menjadi sumber kekuatan politik yang lebih berkelanjutan dibandingkan mobilisasi massa semata.

Konstruksi epistemologis politik Islam kontemporer di Indonesia berada dalam fase transisi yang belum tuntas: bergerak dari paradigma tekstualis menuju paradigma integral, namun terhambat oleh lemahnya daya ikat kelembagaan fatwa terhadap hukum positif dan risiko instrumentalisasi *maqashid* sebagai justifikasi politis. Temuan epistemologis ini merupakan kontribusi analitis yang belum diidentifikasi secara eksplisit dalam kajian-kajian sebelumnya, yang cenderung memandang epistemologi Islam sebagai sistem yang sudah mapan tanpa menelaah ketegangan internalnya.

Dampak Politik Islam Kontemporer terhadap Demokrasi dan Kohesi Sosial Indonesia (Analisis Transformasi)

Dimensi aksiologis mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam praktik politik Islam dan dampak transformasinya terhadap sistem demokrasi dan kohesi sosial Indonesia. Berbeda dari dua dimensi sebelumnya yang bersifat lebih normatif-konseptual, dimensi aksiologis bersentuhan langsung dengan realitas empiris perubahan sosial-politik yang dapat diamati. Secara normatif, politik Islam berorientasi pada perwujudan keadilan (*adalah*), kesejahteraan (*maslahah*), dan kebebasan yang bertanggung jawab, nilai-nilai yang seharusnya menghasilkan kebijakan publik yang adil dan tata sosial yang harmonis.

Dilihat dari trajektori transformasinya, politik Islam Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan dari fase resistensi terhadap negara kolonial dan perjuangan kemerdekaan, menuju fase akomodasi dalam sistem demokrasi Pancasila, dan kemudian menuju fase partisipasi konstruktif dalam

demokrasi reformasi. NU sebagai aktor utama telah bertransformasi dari organisasi yang sempat memainkan peran sebagai partai politik formal, menjadi kekuatan civil society yang memilih jalur pengaruh moral-kultural daripada dominasi kekuasaan formal (Hidayat et al., 2024). Transformasi ini menghasilkan dampak positif yang signifikan: NU berperan sebagai penyeimbang dalam pengawasan pemerintahan, mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi melalui jaringan pesantren di tingkat akar rumput, dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan negara tetap responsif terhadap aspirasi masyarakat Muslim mayoritas. Ini membuktikan bahwa dampak positif politik Islam justru lebih besar dan berkelanjutan ketika ia bergerak dari wilayah kekuasaan formal menuju wilayah pengaruh moral-kultural.

Namun, analisis transformasi tidak boleh berhenti pada narasi optimistik semata. Di sisi lain dari spektrum yang sama, terjadi pula transformasi yang mengarah pada politisasi Islam yang menghadirkan dampak negatif serius. Fenomena politik identitas yang memanfaatkan sentimen keagamaan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden menunjukkan bahwa Islam dapat dengan mudah diinstrumentalisasi sebagai alat mobilisasi massa berbasis emosi kolektif (Muzaki et al., 2024). Transformasi dari politik substansi menuju politik simbol ini berpotensi menghasilkan polarisasi sosial yang merusak kohesi nasional, marginalisasi kelompok minoritas, dan delegitimasi lembaga-lembaga demokrasi. Kedua arah transformasi ini—positif dan negatif—berlangsung secara simultan dan saling bersaing dalam ruang politik Indonesia kontemporer.

Dari perspektif hukum-politik, dampak transformasi politik Islam tampak dalam produk-produk legislasi yang mengakomodasi nilai-nilai syariat melalui proses demokratis. KHI, regulasi perbankan syariah, dan qanun Aceh merupakan bukti konkret bagaimana nilai-nilai Islam dapat bertransformasi menjadi hukum positif tanpa harus mendeklarasikan Indonesia sebagai negara Islam. Namun, inkonsistensi implementasinya—seperti pada kasus pertarungan antara hukum waris Islam dan hukum adat Bugis di Sidrap—menunjukkan bahwa transformasi hukum-politik Islam belum selesai dan masih terus berlangsung di tengah tarik-menarik antara otoritas agama, negara, dan adat yang membutuhkan harmonisasi berkelanjutan (Jannah et al., 2025). Ini mengindikasikan bahwa produk legislasi Islami yang formal sekalipun tidak otomatis menghasilkan dampak aksiologis yang konsisten di lapangan.

Secara sosial-budaya, arah transformasi yang paling diharapkan adalah penguatan identitas kolektif Muslim Indonesia yang moderat, inklusif, dan berakar pada tradisi toleransi. Prinsip *tasamuh* yang menjadi landasan NU dan organisasi-organisasi Islam arus utama merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia (Hidayat et al., 2024). Akan tetapi, modal sosial ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang *given* dan permanen. Ia harus terus dirawat, diperkuat, dan dipertahankan melalui pendidikan, dakwah yang inklusif, dan kepemimpinan yang berintegritas, sebagai benteng terhadap narasi-narasi eksklusif dan intoleran yang terus mencari celah untuk masuk ke ruang publik.

Sebuah proposisi sintesis: dampak aksiologis politik Islam kontemporer di Indonesia bersifat bifurkasi, yaitu bergerak dalam dua arah yang berlawanan secara simultan. Arah pertama adalah transformasi demokratis-inklusif melalui peran civil society keagamaan yang memperkuat fondasi demokrasi dari bawah. Arah kedua adalah transformasi populis-eksklusif melalui politisasi identitas yang mengancam kohesi sosial dari dalam. Arah mana yang akan lebih dominan ke depan bergantung pada tiga faktor kunci: pertama, konsistensi penerapan *maqashid al-syariah* sebagai kompas normatif oleh para pemimpin dan organisasi Islam; kedua, kualitas kepemimpinan agama yang mampu membedakan antara substansi dakwah dan pragmatisme elektoral; dan ketiga, keteguhan lembaga-lembaga demokrasi dalam menegakkan aturan main yang adil bagi semua aktor politik.

Sintesis integratif dari ketiga dimensi analisis—ontologi, epistemologi, dan aksiologi—menghasilkan sebuah model konseptual yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Secara ontologis, politik Islam Indonesia bersifat substantif-inklusif. Secara epistemologis, ia berada dalam fase transisi integral yang belum tuntas. Secara aksiologis, ia menghasilkan dampak bifurkasi antara demokratisasi dan polarisasi. Ketiga dimensi ini saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain: hakikat substantif-inklusif

membuka ruang bagi transisi epistemologis menuju integralisme, sedangkan ketidaktuntasan transisi epistemologis menjadi salah satu faktor yang memungkinkan bifurkasi aksiologis. Dengan demikian, memperkuat epistemologi integral melalui kelembagaan ijtihad kolektif yang lebih kuat merupakan kunci untuk mendorong dampak aksiologis ke arah yang lebih positif dan konsisten.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis dinamika politik Islam kontemporer di Indonesia melalui kerangka filosofis yang mengintegrasikan dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis politik Islam di Indonesia bersifat substantif-inklusif, yaitu diwujudkan melalui internalisasi nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan ke dalam kebijakan publik melalui mekanisme demokrasi dalam bingkai Pancasila, bukan melalui formalisasi negara agama. Temuan ini menawarkan konsep substantif-inklusif sebagai kategori yang lebih tepat dibandingkan dikotomi formalis dan sekularis dalam menjelaskan realitas politik Islam di Indonesia.

Secara epistemologis, pemikiran politik Islam sedang mengalami transisi dari paradigma tekstualis menuju pendekatan yang berlandaskan ijtihad kolektif dan maqashid al-syariah. Namun, proses ini belum sepenuhnya selesai karena masih dihadapkan pada lemahnya daya ikat fatwa terhadap hukum positif serta potensi instrumentalisasi maqashid tanpa standar metodologis yang memadai. Sementara itu, secara aksiologis, politik Islam memperlihatkan dampak yang bersifat bifurkasi, yakni mendorong demokratisasi melalui peran organisasi masyarakat Islam sekaligus berpotensi memunculkan polarisasi akibat politisasi identitas keagamaan. Arah perkembangan tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan nilai moderasi dan maqashid al-syariah sebagai landasan normatif.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penerapan kerangka analisis filosofis yang mengintegrasikan dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kajian politik Islam Indonesia, pengenalan konsep substantif-inklusif sebagai kategori ontologis baru bagi negara-bangsa Muslim non-formalis, serta identifikasi transisi epistemologis yang belum tuntas dan bifurkasi aksiologis sebagai karakter utama politik Islam Indonesia kontemporer.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena merupakan studi kepustakaan yang belum didukung data empiris lapangan, lebih berfokus pada organisasi Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah sehingga perspektif kelompok Islam lainnya belum terakomodasi secara memadai, serta masih bersifat nasional sehingga belum menangkap variasi regional secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kerangka ontologi-epistemologi-aksiologi secara empiris dalam praktik kebijakan dan perilaku politik, mengkaji dinamika politik Islam di berbagai daerah, serta mengembangkan indikator yang mampu mengoperasionalkan ketiga dimensi filosofis tersebut dalam penelitian kuantitatif maupun studi komparatif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Caniago, S., Yaswirman, Y., Efrinaldi, E., Warman, A. B., & Efendi, R. (2025). Dynamizing contemporary ijtihad: Inclusivity and the positivization of Islamic law in Indonesia's national legal system. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 121-129. <https://doi.org/10.24042/6rvr2d48>
- Fauzani, M. A. (2021). Potret konstitusionalisme hukum Islam dalam bingkai ketatanegaraan Indonesia. *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab*, 2(2), 78-96. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol2.iss2.art1>
- Hidayat, R., Gassing, Q., & Kurniati. (2024). The hegemony of Nadhlatul Ulama on political dynamics in Indonesia. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 7(1), 56-70. <https://doi.org/10.20414/politea.v7i1.10116>

- Janwar, F., Marifat, M. N., & Kurniati. (2026). Islam kontemporer: Antara otoritas teks dan dinamika zaman. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 3(1), 160-166. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1564>
- Jannah, M., Kurniati, & Ilyas, M. (2025). Dialektika Receptio in Complexu dan Receptio a Contrario: Implementasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 17(2), 269-289. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v17i2.1948>
- Jasnain, T., Mardianti, B., Sari, R., Wardarita, R., & Utami, P. I. (2022). Kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam pendidikan Islam di Indonesia. *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 5(1), 43-56.
- Kasim, D., & Rahman, M. G. (2025). Dinamika pemberlakuan hukum Islam di Indonesia: Jejak, produk, dan potensi pengembangannya. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(1), 24-40. <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.398>
- Khashogi, L. R. (2022). Menakar rekonstruksi maqashid syariah telaah genealogis pendekatan sistem Jasser Auda. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 5(1), 64-82. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5042>
- Khuluq, M. K., Mu'allim, A., & Mukharrom, T. (2024). Ijtihad jama'i, multi, inter, and transdisciplinary approaches: A new paradigm of contemporary Islamic law. *International Journal of Science and Society*, 6(4), 468-483. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i4.1367>
- Luthfiyah, L., & Khobir, A. (2023). Ontologi, epistemologi dan aksiologi filsafat pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3249-3254. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6150>
- Masyhuri, M., & Khunaini, F. (2024). Relevansi hukum Islam dalam dinamika kontemporer: Analisis kontekstual terhadap prinsip maqashid al-shariah. *JPik*, 7(1), 38-54. <https://doi.org/10.71025/2pjrj61>
- Muzaki, A., Luttadinata, Z., & Putri, A. E. (2024). Politik identitas dalam pemilu di Indonesia: Tinjauan prinsip-prinsip fiqh siyasah. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 7, 35-52. <https://doi.org/10.62383/terang.v7i1.1651>
- Najib, A. (2021). Dialektika politik hukum Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 1(1), 109-131. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.109-131>
- Nabilah, A. A., Gusnata, & Kurniati. (2024). Relevansi pemikiran etika politik Islam Al-Mawardi terkait kepemimpinan dalam era kontemporer. *Jurnal Terang*, 2(2), 193-201. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.738>
- Putri, A. R., Rafsanjani, A. A., & Lestari, L. (2026). Paradigma filsafat Islam: Analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 3(3), 111-127. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v3i3.2221>
- Solikhudin, M. (2021). Ijtihad politik Nahdlatul Ulama dalam konfigurasi pemikiran fikih siyasah KH MA Sahal Mahfudh. *Ahkam*,